

**ANALISIS KEDUDUKAN GURU PAUD NON FORMAL DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Abdul Haris, Andri, Gatot Wicaksono, Robinas Prayudha, Supriyanto

Mahasiswa Megister Hukum Universitas Pamulang

wicaksono.gatot@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan penyelenggaraannya berdasarkan hukum. Mahkamah Konstitusi dibentuk guna menegakkan konstitusi dan prinsip Negara Hukum Indonesia yang demokratis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satu kewenangannya yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa menjadi latar belakang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan untuk mengetahui apa yang menjadi Implikasi terhadap Guru dan Dosen khususnya guru paud non formal dari Putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang bersifat kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder, data yang dimaksud ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Metode pengolahan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode analisis yuridis. Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Abstract

The constitution of the republic of Indonesia in 1945 is the basic law of all laws and regulations in indonesia and its administration is based on law. A constitutional court was formed to enforce the constitution and the principles of a democratic constitutional state of indonesia as regulated in the 1945 constitution of the republic of indonesia which one of the authorities is to test the law against the constitution. This study aims to determine the background of the decision of the constitutional court and to find out what the implications are for teachers and lectures, especially non-formal early childhood education teachers from the decision. The method used is normative juridical qualitative by collecting secondary data, the data in question are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method of processing legal materials is carried out through decision studies and analyzed using the juridical analysis method. Based on the results of the research, the decision of the constitutional court number 02/PPU-XVII/2019 concerning judicial review of law number 14 of 2005.

Keywords: the decision of the constitutional court, law number 14 of 2005 on teachers n lecturers

Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bahwa Indonesia menjalankan penyelenggaraan kekuasaannya berdasarkan hukum. Pengertian yang dapat ditarik ialah bahwa setiap tindakan dari pemerintah dan organ perlengkapan negara terhadap rakyatnya harus berdasarkan hukum yang berlaku, yang ditentukan rakyat/wakilnya di dalam badan perwakilan rakyat.¹ Indonesia merupakan negara hukum konstitusional, kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi.² Negara hukum tidak terlepas dari peran penguasa, kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melakukan tugasnya.³ Salah satu ciri Negara Hukum Indonesia, adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia berdasarkan ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.⁴

Menurut Montesquei, membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan, antara lain: berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif. Sehingga tidak ada lembaga yang dominan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.⁵ Pada perubahan ke-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terbentuklah Lembaga kekuasaan kehakiman baru yaitu Mahkamah Konstitusi yang berperan untuk menegakkan konstitusi dan prinsip Negara Hukum Indonesia yang demokratis, dengan salah satu wewenangnya untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar.⁶

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu institusi kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki peranan penting guna menegakan konstitusi dan prinsip Negara Hukum Indonesia yang demokratis sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Hal ini telah termuat dalam tujuan cita hukum (*rechtsidee*) yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu cita-cita membangun

¹ H. Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007) hal. 4

² Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet.II, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 281

³ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Prenadamedia Group.2016). hal. 73

⁴ H. Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007) hal. 6

⁵ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).

⁶ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.

⁷ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.

dan mewujudkan suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis berdasarkan atas hukum, serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.⁸

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah *judicial review* atau uji materi. Hal ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan keadilan berkaitan dengan undang-undang yang merugikan masyarakat atau ketika masyarakat menilai undang-undang tersebut tidak adil dan tidak layak untuk diundangkan.

Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan suatu permohonan menggunakan metode penyelesaian dalam bentuk ketetapan dan keputusan. Setiap bentuk ketetapan dan keputusan yang dihasilkan akan selalu menjadi beragam respon dari masyarakat baik respon positif maupun respon negatif.

Salah satu putusan yang menjadi perbincangan masyarakat khususnya para guru dan dosen adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya berbagai respon negatif maupun positif dari beberapa pihak serta adanya perbedaan substansial materi yang menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Bahwa dalam ketentuan pasal-pasal *a quo* undang-undang Guru dan Dosen dianggap melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang intinya bahwa dengan tidak diakuinya profesi Pemohon (Pendidik PAUD pada jalur non formal) sebagai guru telah membuat semua jaminan-jaminan hak konstitusional yang dijamin Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 huruf D Ayat (1) dan Pasal 28 huruf I Ayat (2) UUD Tahun 1945 menjadi tidak terpenuhi. Dengan kata lain Pendidik Paud pada jalur non formal tidak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemohon juga tidak mendapatkan jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selain itu Pemohon (Pendidik Paud non formal) tidak pula mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri lantaran jaminan itu secara diskriminatif hanya diberikan kepada Pendidik PAUD di jalur formal saja.

Hal-hal tersebut membuat Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam penulisan kami dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi latar belakang diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XVII/2019 bagi guru dan dosen khususnya guru paud non formal?

Pembahasan

⁸ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

1. Kasus Posisi

Dalam Permohonan ini, dimohonkan oleh Anisa Rosadi, selanjutnya disebut Pemohon, yang bekerja penuh waktu sebagai Pendidik pada BKB PAUD AL-IHSAN, sebuah satuan pendidikan anak usia dini pada jalur nonformal yang beralamat di Jalan H. Muradho VI, RT.012/RW. 05, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Pemohon diangkat sebagai pendidik melalui Surat Keputusan Pengangkatan Pendidik BKB PAUD AL-IHSAN Nomor 05/SK-PAI/04/07 tanggal 5 April 2007 (terlampir) tepat 2 (dua) tahun pasca UU 14/2005. Hingga saat ini pengabdian Pemohon sebagai pendidik PAUD nonformal telah memasuki tahun ke-11 (sebelas), sehingga selama 11 (sebelas) tahun itu pulalah Pemohon mengalami dan merasakan secara langsung kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang *a quo*;

Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya yaitu tidak diakuinya secara hukum status tenaga pendidik pada PAUD nonformal sebagai guru, hal demikian berdampak pada tidak didapatkannya perlindungan hukum, jaminan untuk mengembangkan kompetensi seperti sertifikasi guru, dan jaminan kesejahteraan sebagai guru yaitu memperoleh gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru.

Pokok permohonan yang dimohonkan merupakan pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 Ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 14, Pasal 26 Ayat (3) serta Pasal 28 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4), kemudian Pasal 39 Ayat (2) terhadap Norma UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28 huruf D Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28 huruf I Ayat (2).

Pengujian Undang-Undang Guru dan Dosen dalam Permohonan *a quo* tersusun dengan sistematika Pengujian dengan alasan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Guru dan Dosen Menghilangkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian dan perlakuan yang sama bagi Pendidik Paud Nonformal di Hadapan Hukum.
(Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 28 huruf D Ayat (1) UUD 1945).
2. Undang-Undang Guru dan Dosen Menghilangkan Jaminan Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Pendidik Paud nonformal.
(Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945).
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Memuat Ketentuan Yang Bersifat Diskriminatif Bagi Pendidik PAUD nonformal.
(Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 28 huruf I Ayat (2) UUD 1945).

Bahwa pada hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu sembilan belas, Hakim Mahkamah Konstitusi telah memutuskan permohonan mengenai pengujian Undang-Undang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 11.24 WIB.

Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan Pengujian Undang-Undang menyatakan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

2. Latar belakang diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XVII/2019

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 huruf D Ayat (1), dan Pasal 28 huruf I Ayat (2) UUD Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Guru dan Dosen:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen:

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 huruf

D ayat (1) dan Pasal 28 huruf I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945:

(2) *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

Pasal 28 huruf D ayat (1) UUD Tahun 1945:

(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

Pasal 28 huruf I ayat (2) UUD Tahun 1945:

Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

Bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* Undang-Undang Guru dan Dosen dianggap melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang intinya bahwa dengan tidak diakuinya profesi Pemohon (Pendidik PAUD pada jalur nonformal) sebagai guru telah membuat semua jaminan-jaminan hak konstitusional yang dijamin Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 huruf D Ayat (1) dan Pasal 28 huruf I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi tidak terpenuhi. Dalam menjalankan profesi sebagai Pendidik PAUD pada jalur nonformal, Pemohon tidak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemohon juga tidak mendapatkan jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemohon tidak pula mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri lantaran jaminan itu secara diskriminatif hanya diberikan kepada Pendidik PAUD di jalur formal saja. Semua jaminan hak konstitusional itu tidak ada satupun yang Pemohon terima, sehingga telah nyata terjadi pencederaan atas hak-hak konstitusional Pemohon sebagai Pendidik PAUD pada jalur nonformal.

Pendidik PAUD yang diakui dan diberi status sebagai guru hanyalah pendidik PAUD pada jalur pendidikan formal saja. Pemohon yang merupakan pendidik PAUD pada jalur nn-formal secara yuridis tidak diakui sebagai guru. Padahal ketentuan pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas telah menegaskan bahwa pendidik PAUD tidak hanya dapat dijalankan melalui jalur pendidikan formal, melainkan juga nonformal. Dengan diakuinya profesi pemohon sebagai bagian dari system pendidikan nasional, maka pemohon jelas memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 diantaranya berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum.

Bahwa penggunaan istilah guru itu dapat diketahui pada ketenutan-ketentuan berikut, yakni:

Permendikbud Nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini pada bagian lampirannya bagian III tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan telah menyebut pendidik PAUD sebagai berikut:

“Pendidik PAUD pada jalur pendidikan formal terdiri atas guru dan guru pendamping. Sedangkan pendidik PAUD pada jalur pendidikan nonformal terdiri atas guru, guru pendamping dan pengasuh.”

Pasal 24 Ayat (2) Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini telah menggunakan sebutan “guru” bagi pendidik PAUD, sebagaimana dinyatakan:

“Pendidik anak usia dini terdiri atas guru paud, guru pendamping dan guru pendamping muda”.

Pasal 29 Ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan telah menggunakan istilah guru untuk menyebut pendidik PAUD sebagai berikut:

“Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki: (1) kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), (2) Latar belakang pendidikan tinggi dibidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi, dan (3) sertifikat profesi guru untuk PAUD”.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 40 Ayat 1, menyatakan bahwa guru (pendidik) dan tenaga kependidikan berhak memperoleh Penghasilan dan jaminan kesejahteraan social yang pantas dan memadai, Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual dan kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XVII/2019 bagi guru dan dosen khususnya guru paud non formal

Bahwa dalam menjatuhkan putusan Mahkamah telah memeriksa secara seksama permohonan pemohon, bukti-bukti yang diajukan pemohon, keterangan DPR, keterangan presiden, keterangan ahli dan saksi pemohon serta ahli presiden, kesimpulan pemohon dan presiden.⁹

Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:¹⁰

Bahwa Pendidik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Sisdiknas adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No.02/PUU-VII/2019

¹⁰ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).

dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan seluruh hal-hal terkait dengan pendidik secara umum tunduk pada Undang-Undang Sisdiknas Konsekuensi logis dengan diakuinya pendidik sebagai guru maka tentu saja tidak hanya melekat hak-haknya saja tetapi juga kewajibannya. Secara formal Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan undang-undang yang memang mengatur bagi pendidik khususnya guru dan dosen, sedangkan bagi pendidik di luar guru dan dosen maka pengaturannya tidak tunduk kepada undang-undang *a quo* tetapi tunduk pada undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen tidak memberikan kepastian hukum kepada profesinya sebagai pendidik PAUD nonformal, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan pasal yang diatur dalam Ketentuan Umum, sehingga norma tersebut bukanlah norma yang bersifat mengatur tetapi justru memberikan batasan arah pengaturan dan siapa yang diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, dengan maksud untuk menghindarkan makna ganda (*ambiguity*)¹¹ atau ketidakjelasan (*vagueness*) dalam pengaturan di dalam pasal-pasal selanjutnya, sehingga pasal *a quo* justru memberikan kepastian hukum. Maka dengan demikian, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan tidak dimasukkannya pendidik PAUD jalur nonformal dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tidak dapat mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan hidup serta menyebabkan Pemohon diperlakukan diskriminatif.¹² Menurut Mahkamah, norma *a quo* merupakan ketentuan umum yang memberikan batasan pengaturan terhadap siapa yang diaturinya maka dengan tidak dimasukkannya pendidik PAUD jalur pendidikan nonformal dalam Undang-Undang *a quo* tidak mengakibatkan warga negara yang berprofesi serupa dengan Pemohon kehilangan hak atas pekerjaannya.¹³ Pemohon dalam hal ini tetap dapat melanjutkan pekerjaannya meski keberadaannya tidak termasuk dalam definisi yang disebutkan dalam norma *a quo* tetapi tetap diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴ Selain itu, Pemohon pun tidak melanggar haknya untuk

¹¹ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

¹² Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

¹³ SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

¹⁴ Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

mengembangkan diri demi terpenuhinya kebutuhan hidup sebab ketiadaan pendidik PAUD jalur nonformal dalam norma *a quo* tidak menghalangi hak Pemohon untuk mendapatkan pelatihan maupun kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya baik secara praktik maupun akademisnya. Dengan demikian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen tidak menghalangi Pemohon untuk mendapatkan jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan hidup.

Selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon perihal adanya perlakuan diskriminatif akibat berlakunya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen, Mahkamah mempertimbangkan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006, bertanggal 12 April 2007 maka diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama (*religion*), ras (*race*), warna (*color*), jenis kelamin (*sex*), bahasa (*language*), kesatuan politik (*political opinion*), sehingga dengan demikian perbedaan perlakuan antara pendidik jalur formal dan jalur nonformal tidaklah merupakan persoalan diskriminasi. Sebab tidak setiap perbedaan perlakuan adalah serta-merta berarti diskriminasi. Jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal serta jalur pendidikan informal merupakan jalur-jalur pendidikan yang memiliki karakteristik yang berbeda sehingga terhadap sesuatu yang berbeda tentunya sudah tepat jika dilakukan pengaturan secara berbeda pula. Justru akan menjadi tidak tepat dan sekaligus tidak adil jika terhadap sesuatu yang memang berbeda diperlakukan sama. Sehingga perbedaan pengaturan terkait dengan pendidik PAUD jalur formal dan pendidik PAUD jalur nonformal bukanlah ketentuan yang bersifat diskriminatif.

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan dalam kajian di atas maka penulis dapat merumuskan kesimpulan bahwa tidak dimasukkannya Pendidik PAUD jalur nonformal dalam norma *a quo* merupakan ketentuan umum yang memberikan batasan pengaturan terhadap siapa yang diaturnya maka dengan tidak dimasukkannya pendidik PAUD jalur pendidikan nonformal dalam undang-undang *a quo* tidak mengakibatkan warga negara yang berprofesi serupa dengan Pemohon kehilangan hak atas pekerjaannya. Para pendidik non formal seharusnya sadar akan statusnya yang sebagai guru non formal dimana tidak bisa meminta gaji seperti guru formal dan fasilitas seperti apa yang telah didapatkan oleh guru formal. Ini juga berkaitan dengan anggaran negara, yang mana jika semua guru Pendidikan non formal harus masuk pada konsep yuridis yang kemudian harus mendapatkan sertifikasi maka hal ini justru bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa Jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal serta jalur pendidikan informal merupakan jalur-jalur pendidikan yang memiliki karakteristik yang berbeda sehingga terhadap sesuatu yang berbeda tentunya sudah tepat jika dilakukan pengaturan secara berbeda pula. Justru akan menjadi tidak tepat dan sekaligus tidak adil jika terhadap sesuatu yang memang berbeda diperlakukan sama. Sehingga perbedaan pengaturan terkait dengan pendidik PAUD jalur formal

dan pendidik PAUD jalur nonformal bukanlah ketentuan yang bersifat diskriminatif. Sebab tidak setiap perbedaan perlakuan adalah serta-merta berarti diskriminasi.

2. Saran

- a. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, karena prosesnya dapat dilakukan menurut kebiasaan dan kesepakatan para pihak atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin efektivitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka para pihak yang bersengketa seyogyanya mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan dari lembaga arbitrase tertentu yang dipilih para pihak.
- b. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan. Tetapi kekuatan mengikat tersebut masih digantungkan pelaksanaannya oleh pengadilan. Pengadilan mempunyai kewajiban mengeksekusi putusan arbitrase sesuai perintah undang-undang, namun undang-undang tidak memuat sanksi jika pengadilan tidak melaksanakan eksekusi. Oleh karena itu ketentuan mengenai pengakuan dan pelaksanaan dari putusan arbitrase seyogyanya hanya merupakan ketentuan yang bersifat kebolehan bukan keharusan.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- H. Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara*
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/undang-undang-tentang-guru-dan-dosen-tahun-2005>
- Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007)
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.II, (Jakarta: Rajawali Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Prenadamedia Group.2016)
- Prakata dalam *Home Page Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>
Press, 2010)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PUU-XVII/2019

- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional